



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 119 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAKARNAVAL DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN KE-488 KOTA JAKARTA
TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-488 Tahun 2015 yang bertema "Gempita Jakarta" melalui penyelenggaraan "Jakarnaval 2015", dengan kegiatan Karnaval Lintas Seni Budaya dan Parade Kendaraan Hias, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Y

21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional
23. Ketua Harian Panitia Penyelenggara HUT ke-488 Kota Jakarta dan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

- KESATU :
1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan "Jakarnaval 2015", baik dari instansi/lembaga tingkat provinsi maupun dari segenap lapisan pengusaha swasta, organisasi masyarakat, organisasi profesi, hotel, pemilik gedung bangunan dan lainnya melalui pemberitahuan/imbauan serta mengoordinasikan pemberian izin penggunaan kawasan sekitar rute yang dilalui dan turut serta mengawasi program yang dilaksanakan oleh pihak sponsor/mitra.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu sepenuhnya dalam proses penyediaan dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dimaksud.
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap kesiapan mobil hias Badan-badan Usaha Milik Daerah untuk berpartisipasi dalam kepesertaan kegiatan Jakarnaval 2015.
 4. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan partisipasi peserta Jakarnaval 2015, baik dari instansi/lembaga tingkat kota/kabupaten, maupun segenap lapisan pengusaha swasta, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan lainnya melalui pemberitahuan/imbauan.
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan selaku Penanggung Jawab Teknis kegiatan agar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai persiapan yang dilakukan dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD/UKPD maupun peserta yang terlibat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Jakarnaval 2015.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan partisipasi lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi se-Provinsi DKI Jakarta.
 7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas, berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas di lokasi/rute lintasan Jakarnaval, menyiapkan lahan (tempat) parkir bagi motor, mobil dan kendaraan lainnya serta petugas parkir di lokasi kegiatan melalui pengaturan/pengendalian keamanan dan ketertiban sarana parkir selama kegiatan berlangsung yang berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait lainnya serta memberikan izin rekomendasi pemakain jalur HBKB bagi kendaraan bermotor roda dua.
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

f

9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas pasukan comot, kelengkapan sarana mobil kantong sampah, bak sampah, toilet VIP, toilet umum, unit mobil toilet, pembuangan sampah sesuai dengan kebutuhan serta berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk ketersediaan air bersih di Monas dan berkoordinasi dengan petugas kebersihan Monas untuk kebersihan lainnya di rute lokasi acara Jakarnaval 2015.
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), mobil ambulans dan peralatan kesehatan lainnya di lokasi acara dan titik rute Jakarnaval serta menetapkan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi tempat diselenggarakannya kegiatan.
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan hiasan/dekorasi taman di sekitar panggung kehormatan dan bertanggung jawab terhadap pemasangan spanduk dan umbul-umbul pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan serta kesiapan kelengkapan sarana pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan) pada setiap lokasi disepanjang rute lintasan Jakarnaval.
12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar membantu sepenuhnya pada mitra (pihak sponsor) untuk memberikan keringanan pembebasan pajak, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar membantu penerangan jalan dan penyediaan energi listrik yang diperlukan di lokasi persiapan, panggung kehormatan, panggung hiburan serta sepanjang lintasan rute Jakarnaval 2015.
14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas dan perlengkapan sarana pemadam kebakaran guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran selama kegiatan berlangsung dan berbagai rangkaian acara pendukung lainnya.
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pengerahan masyarakat KUMKM dan perdagangan.
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi kondisi jalan dan saluran buang dalam kondisi baik serta mengoordinasikan dengan PT MRT Jakarta mengenai perkembangan pembangunan MRT di sekitar tempat pelaksanaan.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenaga keamanan berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya, TNI dan Polres Jakarta Pusat dan membantu merekomendasikan izin keramaian kegiatan, keringanan retribusi pemasangan umbul-umbul, spanduk serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan, pengaturan lalu lintas, pengaturan pedagang kaki lima selama kegiatan Jakarnaval 2015 berlangsung, baik di rute Jakarnaval maupun panggung start dan panggung hiburan serta menyiapkan pasukan balakrama untuk peserta Karnaval.

r

18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengendalian acara baik dalam persiapan maupun selama pelaksanaan kegiatan Jakarnaval 2015 berlangsung dan penyiapan konsumsi undangan dan VVIP.
19. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan SKPD Bidang Perekonomian serta menginformasikan kepada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta agar berpartisipasi dan mendukung Jakarnaval serta mengoordinasikan penggunaan jalur Busway dalam penyelenggaraan kegiatan Jakarnaval 2015.
20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu dukungan administrasi dan distribusi surat menyurat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan sarana dan prasarana tenda, panggung hiburan, panggung tamu kehormatan, panggung musik lintas budaya, sound system, kursi VVIP, VIP dan kebutuhan peralatan lainnya.
21. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan dan memfasilitasi fungsi penggunaan sarana kawasan Monumen Nasional.
22. Ketua Harian Panitia Penyelenggara HUT ke-488 Kota Jakarta dan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia agar membantu kelancaran koordinasi mulai persiapan hingga terlaksananya kegiatan Jakarnaval 2015.

KEDUA : Penyelenggaraan Jakarnaval 2015 dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta akan dilaksanakan pada :

hari : Minggu

tanggal : 7 Juni 2015

pukul : 15.00-19.00

lokasi : Rute lintasan karnaval di sepanjang Jalan Plaza Monas Sisi Timur-Jalan Silang Monas Timur Laut-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Medan Merdeka Barat Finish di Silang Monas Barat Daya (untuk peserta jalan kaki) dan Jalan M.H. Thamrin dan Silam di Bundaran HI untuk kendaraan bermotor dan kendaraan hias.

KETIGA : Untuk sukses dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis kegiatan dapat membangun kerja sama dengan pihak ketiga (sponsor) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis kegiatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta